

# HUKUM EKONOMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Djumadi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: djunaidy1009@gmail.com

## ABSTRAK:

Hukum ekonomi dalam Al-Qur'an melalui pemahaman tekstual pada kata *al-hukm* dan secara kontekstual pada ayat yang mengandung makna serupa. Selain kata *al-hukm* pada beberapa ayat terdapat istilah *al-b til*, *rib*, *tij rah*, *al-ba'i*. Secara esensial istilah tersebut kegiatan-kegiatan yang menyangkut perekonomian. Hakikat hukum ekonomi yang dapat dipahami berupa petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan manusia yakni produksi ditemukan *ay kila*, distribusi menggunakan term *dawala*, dan konsumsi ditemukan term *at*. Implimentasi hukum ekonomi Islam perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain; (a) pemahaman terhadap kaidah ushul dan kaidah fiqh; (b) pembinaan terhadap penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan putusan faraid sehingga terhindar dari putusan *al-b til*; (c) penalaran makna filosofis terhadap hukum ekonomi Islam tetap merujuk pada kajian Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama dalam Islam.

Kata kunci: hukum ekonomi, al-Qur'an, usul fiqh, fiqh

## ABSTRACT:

The economic laws in the Qur'an through textual understanding of the word *al hukm* and contextually to the paragraph containing the same meaning. In addition to the word *al hukm* on some verses contained the term *al-b til*, *usrî*, *Tij rah*, *al Ba'i*. The term essentially activities-activities regarding the economy. The nature of economic laws that can be understood in the form of clues Qur'an relating to the fulfillment of human needs that production is found *ay kila*, using the term *dawala* distribution, and consumption found *ata* term. Implimentasi Islamic economic laws need to be carried out through several approaches, among others; (a) understanding of the context of usul fiqh and fiqh rules of economics; (b) providing guidance to law enforcement in particular with regard to the decision Faraid so avoid the ruling *al-b til*; (c) reasoning philosophical meaning of the Islamic economic laws still refer to the study of the Qur'an, as a primary source in Islam.

Keyword: economic law, al-Quran, usul fiqh, fiqh.

## Pendahuluan

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an lebih awal menetapkan ketentuan hukum dan implikasinya terhadap aktivitas perekonomian manusia dalam berbagai bentuk. Piagam Madinah terlihat masalah hukum ekonomi yang memberikan beban kepada umat Islam dan Yahudi secara bersama-sama.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, masalah

---

<sup>1</sup>Klausul perjanjian itu berbunyi *وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دموا محارمين* arti teks” sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerjasama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama. selengkapnya lihat, Ibnu Hasy m,

hukum ekonomi tidak sekedar terkait dengan perolehan kesejahteraan sebagaimana lazimnya, tetapi mempunyai implikasi pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan nasional. Sejarah kekhalifan empat sahabat nabi, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab menjadikan kebijakan yang mendasar dilakukan penertiban kepada pihak tertentu yang enggan membayar zakat. Sikap Abu Bakar ini mencerminkan bahwa *input* pendapatan sektor zakat merupakan agenda kenegaraan yang harus mendapat perhatian serius dari segenap warganegaranya.<sup>2</sup>

Sejarah kekhalifan Abbasiyah (750-1258 M) menunjukkan gaya hidup bermegah-megahan,<sup>3</sup> namun demikian, tercatat dalam sejarah betapa sukses besar yang diraih nadiasi Abbasiyah dalam pengembangan Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Secara umum pandangan ahli ekonomi klasik dan pemikir ekonomi Islam meyakini bahwa akibat gap kepentingan mengakibatkan persoalan ekonomi manusia tidak pernah kering diperbincangkan. Al-R zy seorang pemikir Islam (wafat 925 M),<sup>5</sup> dalam pandangannya menyatakan bahwa manusia jangan terlalu *z hid* dan jangan pula terlalu mengejar kesenangan yang berlebihan.<sup>6</sup> Karena itu baginya manusia harus menjauhi perolehan kesenangan dengan menyakiti orang lain.<sup>7</sup> Secara filosofis, pemikiran Al-R zy dan Al-Gh zali di atas menunjukkan bahwa hukum ekonomi merupakan wacana yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan paradigma masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dalam bidang hukum Islam terlihat juga Abu Hanifah dan Malik mempunyai pandangan yang sama, tetapi dalam hal tertentu terdapat perbedaan dengan mazhab Ibn Hanbal.<sup>8</sup>

---

*Sîrah al-Nabawiyah*, Jilid I (Mesir: Musthaf al B bî al-Halaby, 1926), h. 302. Lihat Muhammad Husen Haekal, *Hay at Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1990), h. 201.

<sup>2</sup>Lihat, Abu J far Al-Tabary, *Tarikh al-Umam wa al- Mul k*, Jilid III (Cet I; (Kairo: Dar Fikr, 1979), h. 208-209.

<sup>3</sup>Perkawinan Al-Ma'm n dengan seorang anak menterinya Hasan bin Sahl sebagai bukti kemewahan. Sebab 1.000 butir mutiara terletak di atas baki emas ditaburkan ke arah mempelai yang berdiri di atas hamparan tikar yang dihiasi dengan mutiara dan batu nilam. Lihat *Tarikh Khulaf*, (Kairo: D r Saq fah, 11305 H), h. 101.

<sup>4</sup>Lihat Ahmad Syalabi, *Maus 'ah T rikh Isl my*, Juz VI (Kairo: Nahda Nasirh, 1978), h. 234. Lihat juga Ali Mufradi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I ( Jakarta: Logos, 1997), h. 102.

<sup>5</sup>Lihat, Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 24.

<sup>6</sup>Menurut penulis kecenderungan pada kesenangan yang berlebihan itu karena pada dasarnya manusia cenderung terhadap kesenangan dunia. Kecenderungan itu lebih tepat pada harta benda yang seringkali merusak manusia dan semakin jauh dari jalan Allah.

<sup>7</sup>Al-Ghaz li (w. 111 M) memberi kode etik perdagangan antaralain, jangan menimbung, jangan terlalu memuji barang sendiri, jangan menipu dalam takaran dan timbangan, jangan menyembunyikan kerusakan pada barang, mencintai si pembeli, berkata benar tentang harga, dan utamakan kebutuhan rakyat banyak. Lihat Al-Ghaz li, *Ihy alUl m al-Dîn*, Juz II sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin *Konsep Bermoral Menurut al-Ghazali* (Jakatra: Bulan Bintang, 1975), h. 224- 225.

<sup>8</sup>Mazhab Hanafiyah dan M likiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang yang dipinjamkan kepada orang lain sekalipun pemiliknya belum mengizinkan sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dengan tujuan peminjam pertama. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa sepanjang peminjaman berlangsung maka barang itu dapat dimanfaatkan sebagai pengganti status peminjam pertama. Mazhab Hanafi berbeda dalam hal pengalihan terhadap orang lain, kecuali

Mengenai ide-ide yang berkenaan dengan hukum ekonomi, para mufassirin nampaknya mempunyai pandangan yang sama dalam satu obyek tertentu dan terkadang pula berbeda pada obyek lainnya.<sup>9</sup> Perbedaan itu terjadi selain metode pendekatan yang berbeda, bisa juga dari pengaruh budaya tertentu (adat).<sup>10</sup> Al-Qurtuby cenderung menggunakan pendekatan kebahasaan, fiqh dan dukungan sosial,<sup>11</sup> sementara Jal al-Din misalnya ia menggunakan pendekatan kebahasaan.<sup>12</sup> Dari kenyataan di atas, menunjukkan adanya dinamika dalam memahami konsep hukum ekonomi, walaupun tentunya pendekatan yang dikemukakan itu bersifat parsial dan belum menggambarkan konsep hukum ekonomi yang komprehensif terhadap pesan moral Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana terminologi ekonomi dalam Al-Qur'an? dan (2) bagaimana wujud hukum ekonomi versi sistem ekonomi.

### **Pengertian**

*Konseption* merupakan pembentukan ide dan rancangan.<sup>13</sup> Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, konsepsi diartikan sebagai pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran atau percampuran sel.<sup>14</sup> Untuk keperluan ini, pengertian filosofis yang digunakan sebagai kontsruksi mental yang merujuk pada abyek yang abstrak dan universal bersifat mengikat. Hukum ekonomi (*economic Law*) di negara-negara maju perkembangannya cukup populer. Namun di Indonesia istilah hukum ekonomi merupakan istilah yang langka dikalangan para ahli.<sup>15</sup> Meskipun demikian, jika dilihat dari hukum dan ekonomi, ia mempunyai hubungan yang erat, terlebih lagi jika dilihat dari tujuan hukum dan masyarakat (*law and society*),<sup>16</sup> yang bertujuan untuk mengatur batas-batas kewajiban dan hak-hak tertentu. Capitant menganggap hukum

---

ada perjanjian baru. Lihat Sayyid S biq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 232.

<sup>9</sup>Oleh Jalal al-Dîn Muhammad ibn Ahmad (w. 1459 M), bahwa *bakhsin* adalah harga yang kurang. *Darhim ma'd d t* diartikan dengan 20 atau 25 dirham. Lihat *Tafsir al-Jal layn*, bagian I (Bandung: al-Maarif, t.th), h. 192. Al- Qurtuby (w. 1172 M) mempunyai pandangan yang sama dengan terdahulu. Selanjutnya *Dara>him M'du>da>t* mengandung arti tidak terjadinya keseimbangan harga antara nilai dengan harga pembeli. Lihat, Abi Abdill h Muhammad bin Ahmad al- Ansyar>ry al- Qurtuby, *al- J mi li Ahkam al-Qur'an*, Juz. IX (t.tp. t.p.th), h. 156.

<sup>10</sup>Ketentuan- ketentuan hukum ekonomi dalam Al- Qur'an bersifat umum, lalu jelaskan oleh nabi saw berupa hadis, dan oleh fuqahah berijtihad dan menetapkan ketetapan- ketentuan (kaidah-kaidah fiqh). Salah satu kaidah ekonomi antara disebutkan artinya "kebiasaan itu dijadikan ketetapan hukum.

<sup>11</sup>Pandangan Al-Qutuby dikemukakan oleh Abd. Muin Salim dalam membahas ayat Imamah. Menurutnya, ia merupakan mufassir pertama yang memadukan metode fiqh ke dalam Al- Qu'an. Lihat Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Qur'an* ( Jakarta: Rajawali, 1995), h. 11.

<sup>12</sup>Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, h. 13.

<sup>13</sup>As. Horby & AP. Cowie (ed), *Oxford Advanced Leraner's Dictionary Current English* (London: Oxford University Press, 1974), h. 174.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamur Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 456.

<sup>15</sup>Abdurrahman, *Masalah Hukum Ekonomi dan pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), h. 456.

<sup>16</sup>*Ibid.* , h.52.

sebagai norma-norma yang mengikat hubungan antar masyarakat,<sup>17</sup> diserap dari berbagai himpunan ketentuan-ketentuan yang dihormati berupa perintah dan larangan dengan tujuannya untuk ketertiban dalam masyarakat, maka patut untuk ditaati dan bersifat mengikat.<sup>18</sup> Pandangan lain misalnya Poscoe Pounda yang menitikberatkan hukum dari sudut permintaan untuk mengatur ketertiban masyarakat.

Perkembangan hukum ekonomi di beberapa negara maju misalnya di Amerika Serikat, memberlakukan Undang-Undang Kesempatan Kerja secara penuh sehingga memungkinkan terciptanya stabilitas harga sebagai kebijakan makro ekonomi.<sup>19</sup> Di negara Belanda diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus sejak tahun 1950.<sup>20</sup> Penanganan hukum pidana ekonomi (*economic crime*) mencakup *banking crime*, *commercial crime*, *trade fraud* (kecurangan dalam perdagangan), pemalsuan merk (*brand counterfeiting*), penyelundupan (*smuggling*), dan kecurangan Bea Cukai (*customs Fraud*).<sup>21</sup>

Tampaknya setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai *crime economic*, seperti di Inggris, kejahatan pada situasi normal berbeda dengan keadaan ketika perang. Pada saat perang, kejahatan ekonomi diperlakukan secara ketat, namun ketika kembali normal aturan itu dihapus kembali. Berbeda dengan Yugoslavia yang menetapkan pasal 114 KUHP nya sebagai ancaman bagi orang-orang yang sengaja merusak perekonomian nasional melalui pengrusakan, pembakaran industri, pusat pembelanjaan publik, jembatan-jembatan, pabrik-pabrik atau menyimpan/ menimbun bahan kebutuhan masyarakat.<sup>22</sup>

Di Indonesia perkembangan hukum ekonomi didasarkan pada Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi (DTPE) No. 7 tahun 1955 yang idenya dirancang pada 1941.<sup>23</sup> Meskipun saat itu Indonesia berada dalam lingkaran negara jajahan, beberapa Undang-Undang warisan Belanda misalnya Undang-Undang tentang Korupsi, Subversi, Hukum Pidana Fiskal dan Administrasi telah berlaku. Pada era Orde Baru, perkembangan hukum ekonomi terus perbaharui dengan perubahan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Sehingga cakupan undang-undangnya pun diperluas meliputi hukum perpajakan, hukum Ekspor Import.<sup>24</sup> Setelah runtuhnya kekuatan politik Orde Baru (1987), perkembangan hukum ekonomi mengalami perkembangan dan substansi hukumnya pun ditetapkan

---

<sup>17</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 176.

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 167.

<sup>19</sup>Lihat, Ricard G. Lipsey, et al, *Economics*, (Semarang, Gelora Pratama Erlangga, 1993), h.

4

<sup>20</sup>Lihat A. Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, Edisi II (Jakarta: Grafika, 1996), h. 35.

<sup>21</sup>A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 8

<sup>22</sup> A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, h. 8-9.

<sup>23</sup>Seperti halnya dinegara- negara berkembang lainnya, Indonesia saat itu berada pada negara tertinggal mirip negara semenanjung Afrika, mengalami stagnasi perekonomian disebabkan penggalan Sumber Daya Alam oleh Belanda dan Jepang (1942) terus berlangsung. Selengkapnya Lihat, A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, h. 6

<sup>24</sup>Lihat, Sumantoro, *Aspek- aspek Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Galia Indonesia, 1987), h. 11

semakin spesifik, sehingga perbuatan melawan hukum antara lain Korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan obat terlarang ditetapkan melalui Undang-Undang tersendiri.

### **Terminologi Ekonomi dalam Al- Qur'an**

Term yang dimaksud antara lain misalnya pada kata (a) *amw l*; (b) *al-bai'*; (c) *al-Tij rah*; (d) *rabiha*; (e) *akala*; (f) *naqasa*; (g) *al- rib* ; (h) *al-z hab*; (i) *al-fiddah*; (j) *al-kay*; (k) *al- mîz n*; (l) *al-bakhsin*; (m) *al-Kasb*, dan (n) *al-amal*.<sup>25</sup> Dalam penulisan ini lebih difokuskan pada term *amw l*, *Tij rah*, *Akala*, *Rib* , *miky l*, dan *naqasa*. Mengingat kajian ini mendekati makro ekonomi, maka keempat term ini mewakili keumuman term lainnya.

#### **1) Term *al- amw l***

Kata *al- Amw l* ditemukan dalam Al-Qur'an dengan segala bentuknya sebanyak 25 kali dalam bentuk tunggal dan 61 kali dalam bentuk jamak.<sup>26</sup> *Amw l* berakar dari term *M lun*,<sup>27</sup> tersusun dari huruf *mim*, *ya*, dan *lam* yang memiliki makna filosofis yakni kecenderungan pada sesuatu yang ada disekitarnya.<sup>28</sup> Makna tersebut kelihatannya konsep *amw l* mengandung arti adanya daya tarik terhadap sesuatu sehingga menimbulkan keinginan dan menghidupkan jiwa (*al-nafh*) penuh serakah dan tamak dan mematkan cahaya akal (*al-kalb* ) yang seharusnya menyelamatkan manusia dari tuntutan dan tanggungjawab *maqasyid al-khamsa*, antara lain agamanya<sup>29</sup>.

Pendorong bagi kegiatan itu, menurut Quraish Shihab adalah kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga seringkali ia terdorong untuk menganiaya, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lain.<sup>30</sup> Quraish Shihab mengatakan bahwa dari seluruh term *amw l*, 23 kali terulang makna pertama. Adapun makna kedua terulang sebanyak 54 kali. Dari kedua term itu, yang paling banyak dibicarakan menyangkut perekonomian dan kecenderungan manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup>Hamzah Hasan Khairiyah, *Membangun Kerangka Hukum Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Tesis) (Makassar: IAIN Alauddin, 2000), h. 10.

<sup>26</sup>Lihat, Muhammad Fu'ad Abd al- Baqy, *Mu'jam al- Mufahras li Alf z al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Dahlan, t.th), h. 855. Selanjutnya disebut Abd al-Baqy.

<sup>27</sup>Al-Qur'an pada bentuk umum menyebutkan harta menggunakan *al-M l* yang artinya "kecenderungan dan berpindah tempat. Implikasi dari istilah *al-Mal* dan *M lun* adalah *malu- maling*. Atas dasar ini, banyak kalangan di Indonesia menganggap keislamam itu sebagai bentuk penolakan kebenaran agama, dan Al-Banna mengomentari Islam ATM dengan mengatakan "Bila seseorang hanya mampu untuk memahami al-Qur'an, maka dia harus menerima yang sesuai dengan cara berfikirnya dengan arahan Al-Qur'an. Lihat Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru (Redefinisi dan Reposisi al- Sunnah)*, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 39.

<sup>28</sup>Abu Husain Ahmad ibn F ris ibn Zakariyah, *Mu'jam M qayis al-Lughah*, Juz V (t.tp.: Dar al- Fikr, t.th), h. 290, selanjutnya disebut Abi Husain, *Maq yis*.

<sup>29</sup>Lihat Muhammad Yunus Zain dan Rahmatiah Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tumah'ninah vs Self-Interest: Kajian Hikmah dan Makna Maro-Mikro Al-Qur'an* (Jakarta: Feliz Books, 2013), h.53.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Tematik atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 531.

<sup>31</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 405.

## 2) *Al-Tij rah*.

Kata *Tij rah* berakar dari term *ajrun*,<sup>32</sup> terdiri dari huruf *al-ha*, *al-jim* dan *ra*, memiliki makna dasar “upah dari pekerja dan membetukan tulang yang pecah.” Dua makna tersebut saling berhubungan, sebab pekerja dengan upah yang layak dapat memperbaiki perekonomian yang lebih baik, tulang punggungnya terpelihara dari keretakan dan keroposan. Konsep *al-Tij rah* menurutnya lebih mengarah pada distribusi pendapatan negara (makro ekonomi) dan pemerataan pendapatan bagi penerima bantuan (mikro ekonomi) sehingga ketimpangan ekonomi semakin diminimalisir.

## 3) *Al-Rabiha*

*Al-Rabiha* tersusun dari huruf, *ra*, *ba*, dan *ha* yang berarti pokok keuntungan dalam perdagangan.<sup>33</sup> Sehubungan dengan *rabiha*, sebagaimana kerangka pikir yang pertama kali muncul dalam teori *Al-Kasb*, oleh Asy-Syaibani mengatakan bahwa hakikat pendapatan didasarkan pada *utilitas* (nilai-guna) yaitu kemaslahatan, jika tidak terdapat unsur kemaslahatan maka pendapatan itu adalah sebuah kebathilan karena kemudharatannya.<sup>34</sup> Konsep *Rabiha* dapat ditemukan antara lain dalam QS 2/al-Baqarah: 16 “*mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*”<sup>35</sup>

Ibnu Kasîr mengatakan bahwa sikap manusia menzalimi sekecil apapun terhadap hak orang lain, Allah akan menukar kebaikan dengan sejumlah kejahatan. Lebih jauh Ibnu Kasîr mengatakan, Allah tidak menukar atas *al-hud* (petunjuk) dengan *al-dalal* (kesesatan) yang dapat mengambil bentuk pada penukaran iman dengan kufur. Mengutip riwayat Qatadah bahwa sikap mereka adalah keluar dari jamaah ke perceraian, keluar dari iman menuju kekufuran; keluar dari rasa aman menuju kepada ketakutan.<sup>36</sup> Pernyataan Qatadah di atas membuktikan bahwa koroptor dan sejenisnya, dalam banyak kasus mereka lebih banyak mencerca kesalahan orang lain terutama dalam penggunaan hak rakyat, hanyalah ketakutan dan kegelisahan menghantui dirinya, bayang-bayang kelabu itu sebetulnya hanyalah tempat persembunyian dibalik ketidakberdayaannya terhadap tuntutan kalbunya sendiri.

## 4) Term *Akala*

Secara etimologis, *Akala* terdiri dari huruf *hamzah*, *kaf* dan *lam* yang bermakna dasar “pengurangan”. Konsep *akala* mengandung arti konsumtif atau bersifat pengurangan. Dalam kaitan dengan hukum ekonomi, ia merupakan tindakan yang bersifat mengurangi hasil produksi baik dalam bentuk jumlah maupun manfaat.

---

<sup>32</sup>Lihat, Abd. Muin Salim, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Makalah disampaikan pada Seminar di Makassar, 1994), h. 7

<sup>33</sup>Abd. Muin Salim, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 6.

<sup>34</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5 (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1686. Lihat juga Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin* (Mekah: Rabithah Alam al-Islami, 1985), h.20.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata, Tipe Hijaz* (Jakarta: SYGMA, 2005), h. 3.

<sup>36</sup>Abi al-Fid al-Hafiz Ibn Kasîr, *Tafsir Ibn Kasîr*, Juz I (Beirut: Maktabah Nour Ilmiah, t.th), h. 51.

Makna ini lebih pada sifat pemborosan tetapi tidak kikir, tergantung pada niat dan tujuannya. dalam QS 24/al-Nur: 61 dinyatakan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang makan di rumah di antara rumah saudaranya. Ali al-S b ny, menjadikan ayat ini sebagai dalil kebolehan seseorang makan di rumah saudaranya.<sup>37</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan seseorang makan dirumah saudaranya dengan berbagai pertimbangan sehingga tidak bergantung di atas punggung dan menambah beban dan mengurangi obyek. Konsep pengurangan ini diartikan juga selain pertimbangan moral, juga etika malu yang mengakibatkan seseorang terjerembab pada kebiasaan buruk.

### 5) Term *Naqasa*

*Naqasa* terdiri dari huruf *nun*, *qaf*, dan *s d* yang mempunyai arti dasar berkurang lawan bertambah. Selanjutnya dari makna dasar ini berkembang arti “aib” sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan.<sup>38</sup> Konsep *naqasa* kiranya dapat dibedakan antara konsep yang terkandung pada term *akala* dan *naqasa*. Yang pertama mengandung kekhususan pada aspek ekonomi dalam arti konsumtif sedang yang kedua bersifat umum berkaitan dengan konotasi negatif yang tidak disukai oleh seseorang dan tidak disukai Allah. Aspek hukum yang dapat diambil dari sikap orang yang suka mengurangi hak orang lain, termasuk mengurangi timbangan sebagai sikap dan perbuatan yang amat tercela.<sup>39</sup>

Rasyid Ridha menyatakan bahwa QS al-Qarf: 85 yang di dalamnya terdapat *wa l tanfusu al-miky la wa al-miz n* sebagai petunjuk bagi orang yang melakukan penimbangan tidak menjadi pengusaha yang curang.<sup>40</sup> Orang yang melakukan pengurangan timbangan menyerupai orang kafir, dan ia kufur nikmat kepada Allah SWT.<sup>41</sup> Pendekatan teologis yang dilakukan Rasyid Ridha dalam menilai orang yang melakukan perbuatan negatif ketika dilakukan transaksi ekonomi, dapat saja diterima, mengingat iman seseorang mempunyai fungsi amat penting dalam kegiatan ekonomi.

---

<sup>37</sup>Muhammad Ali al-S b ny, *Raw i al-Bay n Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II (Makkah al-Mukarramah Kuliyyah al-Syari’ah, 1391), h. 228.

<sup>38</sup>Muhammad Ali Al-S buny, Juz V, h. 470.

<sup>39</sup>QS. 11/Hud: 84 Allah melarang mengurangi timbangan, dan efek keburukannya. Dengan segala term disebutkan 10 kali dengan kandungan arti antara lain misalnya (a) bencana atas pengurangan atas harta QS 2/al-Baqarah: 155, (b) berkaitan dengan pengurangan umur seseorang sebagai tersebut dalam kitab *lauh mahf z*, QS 35/ Fa>tir: 11, (c) berkaitan dengan pahala yang baik pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang *S bi’in* yang beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan mendapat pahala dari Tuhan mereka dan mereka tidak bersedih hati; QS 2/ al-Baqarah: 62, (d) berkaitan dengan kekayaan manusia, mereka berkata “hati kami tertutup dan laknat Allah kecuali sedikit sekali yang beriman, QS 2/al-Baqarah: 88. Berkaitan dengan kesenangan dunia, dan mengingkari kehidupan akherat, QS 6/al-An’am: 28 berkaitan dengan kesenangan dan angan-angan materialis di dunia dan akibatnya di akherat, QS al-Hajr: 3.

<sup>40</sup>Di Indonesia pengurangan stok kebutuhan bahan pokok sering memicu harga dipasaran. Pada Agustus 2015 terjadi spekulasi penyediaan daging sapi nasional, mengakibatkan pedagang dan pemerintah mengalami kerugian. MUI sebagai lembaga keumatan, memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintah antara lain hukum mati terhadap koruptor dan tidak layak mendapat remisi dan hukum berat terhadap penimbun kebutuhan masyarakat, Jakarta: Metro live, 2015.

<sup>41</sup>Muhammad Rasyid Ridh , *Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Syahîr Tafsir al-Man r*, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, t.th.), h. 141.

## 6) Term *Rib*

Term *rib* dalam Al- Qur'an ditemukan sebanyak 8 kali dalam empat surat, tiga di antaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu lagi ketika Nabi berada di Makkah. Menurut Quraish Shihab, ayat yang turun di makkah, walaupun menggunakan kata *rib* (QS 30/Al-Rum: 39), ulama sepakat bahwa *rib* yang dimaksud di sana bukan *rib* yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain.<sup>42</sup> Term *rib* terdiri dari huruf *ra*, *bai* dan *harf mu'tal* dengan makna dasar bertambah, berkembang dan keluhuran.<sup>43</sup>

Secara kuantitatif, upaya memahami apa itu *rib*, adalah dengan mempelajari ayat- ayat yang turun di Madinah atau, lebih khusus lagi kata- kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda), *m baqiya min al-rib* (apa yang tersisa dari *rib*) dan *falakum ru' su amw likum, la tazlimun wa la tuzlamun*.

Muhammad Rasyid Ridha memahami *rib* yang diharamkan Al-Qur'an hanya *rib* yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud penulis di sini, adalah "melipatgandakan berkali- kali (150%, 200% dan 300%). Contohnya, debitor yang tidak mampu melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan, ia meminta untuk ditanggihkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang. Sikap semacam ini amat dikecam dalam Al-Qur'an (QS 2/al-Baqarah: 280).

Pendapat yang memahami *rib* yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa *rib* yang belum diambil, tetapi akhir ayat yang turun tentang *rib*, memerintahkan untuk meninggalkan sisa *riba*. Dan bila mereka mengabaikan larangan ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka (QS 2/ Al-Baqarah: 279).

Menurut Shihab, kata kunci dalam persoalan *rib* demikian pula hadis Nabi dan riwayat- riwayat lainnya bahwa *rib* yang dipraktekkan pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang, pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah utang. Kesimpulan Shi ab ini diperkuat dengan pratik nabi Saw yang membayar utangnya dengan berlebihan. Dalam konteks pembayaran berlebihan inilah, Nabi Saw bersabda: *ان خيار الناس احسنهم قاء* (روه مسلم عن ابن رافع) "Sebaik- baik manusia adalah yang sebaik- baik membayar utang (HR Muslin melalui sahabat nabi A'bi Raff, <sup>44</sup> yakni antara lain "melebihkan." Tentu saja harus digarisbawahi bahwa kelebihan pembayaran itu tidak disyaratkan pada awal transaksi.

<sup>42</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.545.

<sup>43</sup> Abd al- Baqy, *Mu'jam al- Mufahras li Alf z al-Qur'an al-Karim*, h. 381.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, h. 547



## 7) Term *al-Miky l*.

*Al-Miky l* berakar dari terminologi *kayala* terdiri dari huruf *kaf*, *ya* dan *lam*. Salah satu arti dari kata ini antara lain memberi makanan,<sup>45</sup> dalam Al-Qur'an, term yang berasal dari *kayala* dengan segala bentuk dipergunakan sebanyak 17 kali. Untuk term *miky l* terungkap 2 kali (QS 11/Hud: 84-85 yaitu larangan mengurangi sukatan dan timbangan. Dari sisi ini ditemukan konsep bahwa *miky l* dalam Al-Qur'an menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepentingan orang lain. Al-Qur'an pada surat al-A'raf: 85 menggambarkan kepada Nabi Syu'aib beserta kaumnya tentang penyempurnaan timbangan dan takaran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi manusia, tidak terbatas pada penjual dan pembeli, melainkan juga pada penggunaan jasa angkutan dan sebagainya.<sup>46</sup> Ia menyatakan bahwa *miky l* berlaku pada berbagai alat ukur, jika diabaikan maka itu sama dengan menzalimi hak orang lain.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Robert Maltus (aliran klasik) dalam teori pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah pemukiman penduduk. Menurutnya jumlah penduduk bertambah mengikuti deret ukur, sedangkan bahan pangan dan alat produksi lainnya menggunakan deret hitung.<sup>47</sup> Demikian halnya Al-Zuhaili lebih menekankan aksiologis sebagaimana perintah Allah kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak ada pihak yang dizalimi.

## Wujud Hukum Ekonomi

Pada bagian ini akan dijelaskan wujud hukum ekonomi meliputi dua bagian yakni (a) pelaku ekonomi dan (b) motivasi ekonomi. Mengingat ruang lingkup kajiannya agak meluas, maka penulis hanya fokus pada wujud hukum ekonomi.

### 1. Wujud Hukum Ekonomi dan Pelaku Ekonomi.

Wujud hukum ekonomi dan pelaku ekonomi terdiri dari (a) produksi, (b) distribusi (pemasaran), dan (c) konsumsi. Jika hukum produksi menghasilkan barang (alat produksi), distribusi menghasilkan hukum pasar, maka konsumsi akan melahirkan hukum *iqtisy di*, sebuah keseimbangan alam dengan berbagai implikasi terhadap *maqasyid* dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana penjelasan berikut:

#### a. Produksi

Ayat yang relevan dengan pembahasan mengenai wujud hukum ekonomi pada aspek produksi misalnya QS 17/ al-Isra: 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

<sup>45</sup>Lihat Sayyid Kutub, *Fi Zil l Al-Qur'an* (Qahirah: Dar Masyruq, 1992), h.74.

<sup>46</sup>Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr* (Beirut: Dar Fikr, t.th.), h. 291-292.

<sup>47</sup>Yang dimaksud dengan Deret ukur antara lain jumlah atau ketersediaan kapasitas konsumen sesuai kebutuhan penduduk, deret hitung selain jumlah kebutuhan masyarakat perkapita juga jarak tempuh untuk distribusi sehingga tidak mengurangi kebutuhan produsen dan konsumen. Kedua pendekatan ini memberikan kejelasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan jasa angkutan, misalnya transportasi darat, laut dan udara dari sisi jarak tempuh dan berat beban yang diangkut. Lihat, Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.1.

‘Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.’<sup>48</sup>

Dalam Al-Qur’an, secara kronologis diperkenalkan adalah QS 53/Al-Asr: 3 pada kata *amil al-s lih t* yakni tidak merugi lalu disusul QS 53/ Al- Najm: 31 pemberian balasan atas perbuatan jahat “*asau bim mil* dan diungkapkan dalam konteks kekuasaan “teologis. Selanjutnya QS 85/al-Buruj: 27 “pemberian balasan terhadap orang yang beramal saleh, *mil al-s lih t*.

Ketiga ayat pertama turun diketahui bahwa dua di antaranya terkait dengan *al- s lih t* dan sekali terkait dengan *al-s ’u*. Untuk perbuatan *al-s lih t* memperoleh kehidupan yang tidak merugi di dunia dan tidak memperoleh balasan di akherat. Raqib menyatakan bahwa kaitan dengan QS al-Isra, diketahui bahwa *al- mal* yang disebutkan di atas mempunyai dimensi yang dikandungnya tidak disebutkan sehingga jadi perbuatan *al- mal* tersebut menghasilkan *al-s lih t* atau bisa jadi *al-s ’u*.<sup>49</sup>

*Sy kilah* berakar pada huruf *syin, kaf* dan *lam*, ia mempunyai mayoritas dalam hal serupa,<sup>50</sup> al- Rakib mengartikan kata *sy kilah* dengan sesuatu yang terikat pada tabiat manusia,<sup>51</sup> Al-Mahalla menerjemakan dengan “jalannya” manusia dapat memelihara jiwa dan agamanya sebagai tabiat makhluk ciptaan Tuhan.<sup>52</sup> Jika kata *sy kilah* dihubungkan dengan teori *al-kasb*,<sup>53</sup> maka hubungan produksi dengan kerja sangat signifikan. Dengan demikian sumber daya manusia secara langsung dan signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja dan kualitas produksi berupa barang dan jasa.

## b. Distribusi

Dilihat dari fungsinya, distributor adalah ketersediaan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen. Al- Qur’an memberi gambaran fungsional terhadap kegiatan distributor, misalnya pada QS 59/Al- Hasyar:7 secara implisit harta berfungsi sosial dan memiliki dimensi spritual dan harta rampasan merupakan otoritas Rasul. Dari pesan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa distribusi pendapatan secara merata meskipun pada jumlah yang mungkin berbeda, namun menyentuh beberapa kelompok masyarakat, antara lain anak yatim, kerabat, orang-orang miskin dan musyafir. Dikuatirkan, jika distribusi pendapatan itu hanya dinikmati oleh kelompok konglomerat saja.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 437.

<sup>49</sup>Al-Raqib, *Mufrad t Alf z al-Qur’an*, h. 463.

<sup>50</sup>Lihat, Hasan Ibn Muhammad ibn Husain Al- Qimy Al- Naysabury, *tafsir Al- Tabary wa Bihamisyah Tafsir Gar ib al- Qur’an wa Raq ib al- Furqan* (Beirut: Dar Fikr, 1978), h. 204.

<sup>51</sup>Al-Raqib, *Mufrad t Alf z al-Qur’an*, h. 464.

<sup>52</sup>Al-Hahalla, Juz I, h. 234.

<sup>53</sup>Teori ekonomi tentang produktivitas, inovasi dan kualitas kerja pertama kali dikemukakan oleh Asy-Syaibany (132-189 H) tentang nilai guna produksi yang memiliki masalah terhadap manusia lainnya. Lihat Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqah asy-Syaibani, *Al- Ziy dah al- Atsar wa Al- Kasb*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h, 1687.

Ayat di atas menjadi dasar bagi Rasul melaksanakan pembagian atas harta *fa'i*.<sup>54</sup> Klausula yang relevan dengan pembahasan *kayl yak na d latan baina al-aqniy minkum* oleh Al-Maududi menilai klausula ini sebagai soko guru dalam sistem ekonomi Islam.<sup>55</sup> Ketika Nabi Saw meninggal, para sahabat melakukan kebijakan distribusi secara bergantian yakni pemerataan dan keutamaan. Abu Bakar Ash-Shiddiq menggunakan prinsip kesamarataan. Menurut Abu Bakar, kesamaan jauh lebih baik dari prinsip keutamaan.<sup>56</sup> Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul Ma'ad, adapun Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan,<sup>57</sup> oleh Umar, ayat di atas sering didiskusikan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Umar ibn Khattab cenderung menggunakan harta *fa'i* sebagai modal usaha, namun para sahabat lainnya menginginkan pembagaian secara konvensional. Tampaknya, gagasan Umar ini dinyatakan sebagai keputusan diskusi walaupun ada sebageaian yang tidak setuju.<sup>58</sup>

Dari uraian di atas diketahui bahwa aspek distribusi tidak hanya bersifat ekonomis semata tetapi ia terkait dengan dimensi teologis dan sosiologis. Dengan demikian, unsur ketergantungan sosial manusia memiliki peran amat penting dalam kegiatan perekonomian.

### c. Konsumsi.

Penjelasan ini mengacu pada dua ayat dan dua surah yang berbeda yakni QS 93/Al-Lail: 8-10 dan QS 17/Al-Isra: 26-27.<sup>59</sup> Pada QS Al-Lail, memberi pesan mengenai kewajiban sosial yang perlu mendapat perhatian dari pemilik harta. Kelalaian terhadap kebutuhan ekonomi orang miskin dapat menimbulkan efek negatif terhadap pemilikinya.<sup>60</sup> Klausula pertama pada QS Al-Isra: 26

تَبَذِيرًا تَبَذَّرَ وَلَا أَلْسَيْلٍ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَاَتِ terdapat kata *ti* relevan untuk dikaji. Ia terdiri dari huruf *alif*, *ta* dan *ya* yang menunjukkan pada mendatangi sesuatu dan bersahabat dengannya dan mentaatinya. Al-Raqib mengatakan arti itu

<sup>54</sup>*Fa'i* menurut bahasa adalah *ar-Ruj* sebagai istilah fiqh harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa perang. Lihat, Nazih Hammad, dan juga Ibrahim Fu'ad Ahmad Ali, *al-Ma'rid al-M liyah fi al-Isl m* (Mesir: Maktabah Misriyah, 1972), h. 152.

<sup>55</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *Usus al Iqtisy d Bayn al-Islam wa Nuzum al- Mu' sirah*, terj. Abdullah Suhaeili, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1984), h. 135

<sup>56</sup>Afzalurrahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 163.

<sup>57</sup>Lihat M. A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa al- Khulafa al-Rasyidun* dalam Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2000), h. 60.

<sup>58</sup>Lihat Nurcholis Madjid, *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan dalam polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* ( Jakarta: Panjimas, 1980), h. 25-26.

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 1067.

<sup>60</sup>Menurut Muin Salim, ayat ini dan ayat sebelumnya membicarakan dua kelompok masyarakat. Kelompok yang memberikan hak sosial dan QS Al-Isra: 26-27 pelakunya tidak memberikan hak- hak sosial. Dua kelompok masyarakat ini mempunyai nilai ekonomi yang berbeda. Yang pertama memperoleh kemudahan, sedang yang kedua justru mengalami kesulitan.

sebetulnya “mendatangi dengan mudah.”<sup>61</sup> dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa kata *a>ti* adalah perintah untuk lebih aktif memberi sesuatu.

Dilihat dari aspek psikologi hukum, tampaknya konsep yang terkandung didalamnya adalah terciptanya kesadaran hukum bagi konsumen dalam menegakkan hak-hak sosial – ekonomi. Kaitannya dengan hak-hak sosial, Muin Salim menetapkan bahwa kata *z al qurb wa al-miskîn* menunjuk pada ruanglingkup kemiskinan pada kelompok tertentu, adapun kata *ibnu sabîl* mencakup kemiskinan secara nasional dan internasional. Uraian ini sekaligus memberi penekanan bahwa betapa pentingnya harta bagi konsumen, betapa besar harapan dan amanah untuk mendistribusikan kepada masyarakat.

### **Kesimpulan**

1. Berbagai term ekonomi dalam Al-Qur’an secara langsung seperti *amw l, al-ba’i, ak la, naqasa* dan yang berhubungan secara tidak langsung seperti *mat ’un, khair, qalil*, serta makna implisit misalnya *fadlan, syakura, al-b til*. Term tersebut dilihat dari aspek hukum ekonomi, belum mengungkap mengenai hakikat hukum ekonomi secara komprehensif. Meskipun demikian, term itu lebih mengandung dimensi- dimensi yang terkandung dalam hukum ekonomi.
2. Hakikat hukum ekonomi dalam Al-Qur’an diketahui melalui pemahaman secara teks pada kata *al- hukm*, dan secara kontekstual pada ayat misalnya, *al-b til, rib , tij rah, al-ba’i*, yang secara esensial menunjukkan kegiatan- kegiatan ekonomi.
3. Wujud hukum ekonomi yang dapat dipahami dalam Al- Qur’an meliputi aspek produksi, konsumsi dan distribusi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ibn Ahmad, Muhammad Jalal al-Dîn. *Tafsir al-Jal l yn*, Bagian I, Bandung: al-Maarif, t.th.
- al-Audi, Rifa’at. *Min al-Turats: al-Iqtishad li al- Muslimin*, Mekah: Rabithah Alam al- Islami, 1985.
- Abdurrahman. *Masalah Hukum Ekonomi dan pembangunan di Indonesia* Bandung: Alumni, 1979.
- Abd al-Baqy, Muhammad Fu’ad. *Mu’jam al-Mufahras li Alf z al-Qur’an al-Karim*, Indonesia, Dahlan, t.th.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru, Redefinisi dan Reposisi al- Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1997.

---

<sup>61</sup>Lihat, Abi Husain Ahmad ibn Faris, *Mu’zam Maq yis al-Lugah*, h. 49 dan Al-Raqib al-Asfahany, *Musradat Alf z*, h. 60

- Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata, Tipe Hijaz*, Jakarta: SYGMA, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Al-Ghazali. *Ihya' al-'Ulum al-Dîn*, Juz II, dalam Zainal Abidin, *Konsep Bermoral Menurut al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasyim, Ibnu. *Sîrah al-Nabawiyah*, Jilid I, Mesir: Musthaf al-Bâbi al-Halaby, 1926.
- Haekal, Muhammad Husen. *Hayat Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1990.
- Hamzah, A. *Perkembangan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, Edisi II, Jakarta: Grafika, 1996.
- As. Horby & AP. Cowie (ed). *Oxford Advanced Learner's Dictionary Current English*, London: Oxford University Press, 1974.
- Ibn Faris, Abu Husain Ahmad ibn Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Kasir al-Damsyiq, Abi al-Fidhal-Hafiz, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz, I, Beirut: Maktabah Nour Ilmiah, t.th.
- Lipsey, Ricard G. et al. *Economics*, Semarang: Gelora Pratama Erlangga, 1993.
- Madjid, Nurkhalis, *Pertimbangan Kemashlahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan dalam polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1980.
- al-Maududi, Abu al-A'la. *Usus al-Iqtisyad bayn al-Islam wa Nuzum al-Mu'asirah*, Terj. Abdullah Suhaeili, *Dasar-dasar ekonomi dalam Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1984.
- Mufradi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1997.
- Nazih Hammad, dan Ibrahim Fad Ahmad Ali. *al-Ma'rid al-Maliyah fi al-Islam*, Mesir: Maktabah Misriyah, 1972
- Nasution, Harun. *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Naysaburi, Hasan Ibn Muhammad ibn Husain Al-Qimy. *Tafsir Al-Tabary wa Bihamisyah Tafsir Garib al-Qur'an wa Raqib al-Furqan*, Beirut: Dar Fikr, 1978.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan Pustaka, 2007.

- Qutub, Sayyid. *Fi Zil l Al-Qur'an*, Qahirah: Dar Masyruq, 1992.
- al- Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansy ry. *Al-J mi li Ahkam al- Qur'an*, Juz. IX, t.tp. t.p.th.
- Ridh , Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahîr Tafsir al-Man r*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- S biq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Salim, Abd Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali, 1995.
- . *Ekonomi Dalam Perspektif Al- Qur'an*, Makalah disampaikan pada seminar, Makassar, 1994.
- Sabzwari, M. A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khulafa al-Rasyidun dalam Adi Warman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2000.
- Asy-Syaibani, Abu Abdillah Muhammad bin al- Hasan bin Farqah. *Al-Ziy dah al- Atsar wa Al-Kasb*, dalam Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Syalabi, Ahmad. *Maus 'ah T rikh Isl my*, Juz VI, Kairo: Nahda Nasir, 1978.
- Sudarsono. *Kamus Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sumantoro. *Aspek- aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1987.
- al-S b ny, Muhammad Ali, *Raw i al-Bay n Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, Makkah al- Mukarramah, Kuliyyah al- Syari'ah, 1391.
- Al- Tabary, Abu J far. *Tarikh al-Umam wa al-Mul k*, Jilid III, Cet. I; Kairo: Dar Fikr, 1979.
- Zain, Muhammad Yunus dan Rahmatiah Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tumah'ninah vs Self – Interest: Kajian Hikmah dan Makna Maro- Mikro Al- Qur'an*, Jakarta: Feliz Books, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Bairut: Dar Fikr, t.th.